



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin dalam kandungan sampai berusia 6 (enam) tahun pertama yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengembangan anak usia dini secara holistik integratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif perlu adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kota Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Anak Usia Dini adalah anak usia sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok yaitu : Usia lahir – 2 (dua) tahun, usia 2 (dua) – 4 (empat) tahun, dan usia 4 (empat) – 6 (enam) tahun.
7. Anak Usia Dini Berisiko adalah anak usia dini yang diantaranya anak usia dini berkebutuhan khusus, anak usia dini dari orang tua pengguna NAPZA, anak usia dini korban bencana, anak usia dini korban kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran.
8. Anak Usia Dini Berkebutuhan khusus adalah anak usia dini yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI, adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami dan isteri, atau suami, isteri dan anak mereka, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga searah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan ibu/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
13. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.

14. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
15. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggara PAUD.
16. Pengawas/Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
17. Penyelenggara PAUD adalah orang, kelompok, badan atau yayasan yang menyelenggarakan program PAUD.
18. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis (SPS).
19. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Raudhatul Athfal.
20. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan SPS.
21. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
22. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
24. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus berusia 4 (empat) tahun

sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA.
26. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6(enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
27. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
28. Hak Anak adalah bagian dari Hak Azasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
29. Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi adalah pelayanan yang meliputi pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah.
30. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
31. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan dibawah kendali Dinas Kesehatan dan jaringannya.
32. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

33. Pengasuhan anak adalah serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak, yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua/pengasuh agar anak mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat termasuk juga apa yang harus dilakukan orang tua/pengasuh ketika anak menangis, marah, berbohong dan tidak melakukan kewajibannya dengan baik.
34. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani jasmani dan sosial.
35. Kekerasan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
36. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
37. Penegakan Hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
38. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
39. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor/pembimbing) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi.
40. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi (pembicara) untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
41. Psikoedukasi adalah suatu bentuk pendidikan ataupun pelatihan terhadap seseorang dengan gangguan psikiatri yang bertujuan untuk proses penanganan dan rehabilitasi.
42. Pendampingan adalah suatu kegiatan menolong seseorang yang karena sesuatu sebab butuh didampingi.
43. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu beserta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh

kembang balitanya melalui rangsangan fisik dan motoric.

44. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
45. Pusat pembelajaran keluarga yang selanjutnya disingkat PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang dilakukan oleh tenaga professional melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak.
46. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. terpenuhinya layanan anak usia dini menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - b. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - c. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - d. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan

- e. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pemenuhan layanan anak usia dini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. prinsip dan bentuk penyelenggaraan PAUD HI;
- b. layanan pendidikan;
- c. layanan kesehatan;
- d. layanan pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan;
- e. tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, Dan Kelurahan;
- f. peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri;
- g. gugus tugas; dan
- h. monitoring evaluasi dan pelaporan.

BAB IV

PRINSIP DAN BENTUK PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu Prinsip PAUD HI

Pasal 4

PAUD HI mengacu pada prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 5

PAUD HI diselenggarakan dengan memadukan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan,

perlindungan, dan kesejahteraan, dengan bentuk integrasi penyelenggaraan sebagai berikut:

- a. unit pendidikan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- b. unit kesehatan dan gizi mengintegrasikan layanan kesehatan dan gizi dengan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- c. unit pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan mengintegrasikan layanan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan dengan pendidikan, kesehatan dan gizi anak usia dini; dan/atau
- d. bentuk-bentuk integrasi lain yang sesuai dengan kekhususan setempat.

BAB V

LAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Satuan Layanan

Pasal 6

Ruang Lingkup layanan pendidikan meliputi pendidikan anak sejak lahir dalam keluarga, satuan PAUD Non-Formal dan satuan PAUD Formal untuk anak usia dini.

Pasal 7

Satuan Layanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas TPA, KB, Satuan PAUD Sejenis, TK dan RA.

Pasal 8

Layanan pendidikan pada satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengintegrasikan layanan kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan kedalam kurikulum, rencana kerja tahunan dan standar operasional prosedur.
- (2) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menambahkan layanan melalui kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pemerataan dan Mutu Layanan

Pasal 10

Untuk meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan, setiap kelurahan menyediakan paling sedikit 1 (satu) satuan PAUD.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Pendidik PAUD yang terdiri atas guru dan/atau guru pendamping, tutor dan/atau tutor pendamping dan/atau pengasuh pada satuan PAUD bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri atas Penilik/Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah, kepala sekolah/ketua pengelola, penyelenggara, psikolog, konselor, tenaga kesehatan, pustakawan, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.

Bagian Keempat
Kualifikasi Pendidik PAUD

Pasal 12

- (1) Pendidik PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pendidik PAUD wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Layanan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus
dan Anak Berisiko

Pasal 13

- (1) Satuan PAUD sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyediakan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan anak berisiko sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan kekhususannya.

- (2) Layanan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dan anak beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kependidikan yang berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

BAB VI LAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Layanan Kesehatan dan Gizi

Pasal 14

- (1) Layanan Kesehatan dan Gizi ditujukan bagi Anak Usia Dini dan orang tua/wali.
- (2) Untuk meningkatkan derajat kesehatan anak dan pencegahan dari potensi resiko timbulnya generasi stunting, layanan kesehatan dapat diberikan kepada kelompok wanita usia subur dan/atau remaja putri usia 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Layanan

Pasal 15

Layanan Kesehatan dan gizi Anak Usia Dini paling sedikit terdiri atas :

- a. pemeriksaan kesehatan secara berkala;
- b. intervensi gizi;
- c. imunisasi;
- d. promosi kebersihan diri;
- e. pengenalan makanan gizi seimbang;
- f. pemantauan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang;
- g. pengenalan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- h. pemberian makanan bayi dan anak meliputi inisiasi menyusui dini, asi eksklusif, makanan pendamping asi, pemberian asi sampai usia 2 (dua) tahun; dan
- i. promosi peningkatan pemberian asi.

Pasal 16

Pelayanan perawatan kesehatan dan gizi anak usia dini dilakukan di fasilitas kesehatan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Layanan Kesehatan dan Gizi orang tua anak usia dini paling sedikit terdiri atas:

- a. layanan kesehatan dan gizi yang meliputi perawatan kesehatan, pemberian nutrient mikro, pemberian makanan tambahan, perilaku konsumsi gizi seimbang, kebersihan diri dan kesehatan lingkungan;
- b. bagi orang tua yang hamil diberikan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan pemeriksaan kehamilan terpadu, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tanda-tanda vital;
 - 2) tinggi badan dan berat badan;
 - 3) lingkaran lengan atas (LLA);
 - 4) tinggi fundus uteri;
 - 5) letak janin dan denyut jantung janin;
 - 6) status imunisasi tetanus toksoid;
 - 7) kesehatan gigi;
 - 8) pemeriksaan laboratorium termasuk triple eliminasi (HIV, hepatitis b dan sifilis);
 - 9) pemberian tablet tambah darah;
 - 10) temu wicara;
 - 11) tatalaksana kasus dan/atau
 - 12) pemeriksaan lain yang diperlukan sesuai indikasi.
- c. bagi orang tua yang bersalin meliputi pelayanan persalinan sesuai standar dengan inisiasi menyusui dini, perawatan kesehatan, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrient, promosi kebersihan diri, kesehatan lingkungan dan penanganan kegawatdaruratan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar sesuai kompetensi dan berjenjang;
- d. layanan kesehatan dan gizi ibu nifas dilaksanakan sesuai standar dan dapat dilaksanakan bersamaan dengan layanan bagi bayi baru lahir yang meliputi perawatan kesehatan, asi eksklusif, perilaku konsumsi gizi seimbang, pemberian mikro nutrien, kebersihan diri, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 18

Layanan kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan di Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, klinik dan rumah sakit dan/atau kunjungan rumah oleh petugas sesuai kebutuhan dan jenjang rujukan.

Pasal 19

Masyarakat memberikan pendampingan kesehatan dan gizi kepada ibu hamil khususnya pada kehamilan berisiko sampai masa nifas serta pada anak dengan keadaan kesehatan atau status gizi yang kurang.

Pasal 20

Kelurahan memfasilitasi ketersediaan, peningkatan mutu layanan Posyandu dan Puskesmas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Tenaga Layanan

Pasal 21

- (1) Tenaga layanan terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, petugas gizi, petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan lingkungan, petugas laboratorium, dan petugas kefarmasian.
- (3) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kader Posyandu dan petugas pendukung layanan kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga layanan kesehatan.
- (5) Kelurahan dapat memfasilitasi pemenuhan dan peningkatan sarana prasarana dan pengetahuan atau keterampilan tenaga layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Kerjasama antar Lembaga

Pasal 22

Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memberikan dukungan kepada satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang, intervensi gizi, makanan tambahan, pemberian vitamin A, pemberian obat cacing, imunisasi, pertolongan pertama pada kecelakaan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan dan pembina PAUD terkait kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a); dan
- c. menyediakan layanan kesehatan anak usia dini yang menjadi peserta didik satuan PAUD di wilayahnya.

Pasal 23

Layanan kesehatan inklusif untuk anak usia dini berkebutuhan khusus dan/atau anak beresiko meliputi:

- a. pelayanan kesehatan dan gizi anak usia dini dengan kebutuhan khusus berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit;
- b. pelayanan kesehatan anak usia dini dapat dilakukan secara terpadu dengan instansi sesuai kewenangan;
- c. pemenuhan ruang, sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus; dan
- d. pemantauan khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan melibatkan orang tua/wali.

Pasal 24

Sarana dan prasarana layanan kesehatan dan gizi bagi anak usia dini dan orang tua/wali, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

LAYANAN PENGASUHAN, PERLINDUNGAN DAN
KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Layanan Pengasuhan

Pasal 25

- (1) Layanan Pengasuhan ditujukan bagi anak usia dini khususnya yang berkebutuhan khusus dan/atau anak beresiko.

- (2) Layanan penguatan pengetahuan dan keterampilan pengasuhan diberikan kepada orang tua/wali Anak berkebutuhan khusus dan/atau anak beresiko.
- (3) Layanan Pengasuhan dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dan/atau Bina Keluarga Balita.
- (4) Bentuk Layanan Pengasuhan meliputi promosi pengasuhan ramah anak, konseling, psikoedukasi, dan rujukan.
- (5) Promosi dan edukasi pengasuhan kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (6) Penyelenggaraan Layanan Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian kedua
Layanan Perlindungan

Pasal 26

- (1) Layanan Perlindungan ditujukan pada anak usia dini khususnya yang berkebutuhan khusus dan beresiko, orang tua, dan keluarga.
- (2) Layanan Perlindungan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan dan/atau layanan yang didirikan oleh masyarakat.
- (3) Bentuk Layanan Perlindungan meliputi jaminan pemenuhan hak sipil, pengaduan kasus kekerasan, pendampingan korban, kesehatan, bantuan hukum dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan pemulangan anak korban tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Promosi dan edukasi perlindungan kepada lembaga PAUD dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (5) Penyelenggaraan Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga
Layanan Kesejahteraan

Pasal 27

- (1) Layanan Kesejahteraan ditujukan bagi anak usia dini khususnya anak yang berkebutuhan khusus dan anak berisiko, orang tua, dan keluarga.
- (2) Layanan Kesejahteraan dilaksanakan melalui Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan/atau program sejenis lain sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Layanan Kesejahteraan meliputi pemberian bantuan pendidikan, Kesehatan, gizi dan ekonomi.
- (4) Promosi dan edukasi kesejahteraan dilakukan kepada lembaga PAUD secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (6) Penyelenggaraan Layanan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 28

Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan PAUD HI;
- b. melakukan supervisi atas kegiatan PAUD HI;
- c. melakukan advokasi;
- d. melakukan edukasi terhadap penyelenggara pelayanan PAUD HI; dan
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI

Pasal 29

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD HI dapat diwujudkan dengan cara:

- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD HI;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan PAUD HI;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI dan/atau;
- d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD HI.

Bagian Kedua
Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pasal 30

Dunia Usaha dan Dunia Industri berperan serta dalam proses penyelenggaraan PAUD HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

GUGUS TUGAS

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (4) Ketentuan Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

BAB XI

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Gugus Tugas.

Pasal 33

Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Agustus 2022
WALI KOTA TASIKMALAYA,
TTD

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,
TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 44